



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor144/Pdt.P/2023/PN Bkl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

HJ. MASLAHAH, lahir di Bangkalan, tanggal 20 Mei 1976, Perempuan, pekerjaan: Wiraswasta beralamat di Dusun Jeddih Utara 01, RT/RW 001/001, Desa Jeddih, Kecamatan Socah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 25 Agustus 2023 di bawah register perkara nomor: 144/Pdt.P/2023/PN Bkl, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan H. QOMARUDDIN, di Bangkalan pada tanggal 01 Juni 2006, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan, No. 164/02/VI/ 2006, tanggal 01 Juni 2006;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NIA BELLA DAMAYANTIE;
- Bahwa Anak Pemohon memiliki sebidang tanah terletak di Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.00966, Surat Ukur tanggal 24-06-2016, NO. 00885/Gili Timur/2016, luas 73 M2 atas nama NIA BELLA DAMAYANTIE;
- Bahwa saat ini Pemohon mau Mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Untuk Keperluan Usaha, Untuk Itu Pemohon Mau Mengajukan Sertifikat Atas Nama Nia Bella Damayantie Anak Pemohon Sebagai Jaminan Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) namun hal tersebut terkendala karena sertifikat masih Atas nama anak Pemohon yang

Halaman 1 dari 7 putusan nomor 144/Pdt.P/2023/PN Bkl.



masih tergolong dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum tidaklah cakap dan oleh karenanya haruslah ditunjuk seorang wali;

- Bahwa Pemohon selaku Ibu Kandung adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak yang masih berusia dibawah umur tersebut;
- Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut;
- Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan bahwa, NIA BELLA DAMAYANTIE, lahir di Bangkalan pada tanggal 06 Mei 2006 adalah anak kandung dari Pemohon dan H. QOMARUDDIN yang masih berusia dibawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Menetapkan, menunjuk Pemohon HJ. MASLAHAH, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut;
4. Memberi ijin kepada Pemohon HJ. MASLAHAH melakukan perbuatan hukum terhadap NIA BELLA DAMAYANTIE yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum Menjaminkan sertifikat tanah, yang terletak di Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.00966, Surat Ukur tanggal 24-06-2016, NO. 00885/Gili Timur/2016, luas 73 M2 atas nama NIA BELLA DAMAYANTIE Di Bank Rakyat Indonesia (BRI);
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonan nya tersebut, Pemohon mengajukan bukti foto copy surat surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, masing - masing yaitu:



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan atas nama Hj. Maslahah, tanggal 09 Maret 2020, NIK 35260126005760002, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas H. Qomaruddin, yang dikeluarkan tanggal 06 April 2023, No. 3526023105110005, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran atas nama Nia Bella Damayantie, No 3526-LT-06042023-0021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 164/02/VI/2006 tertanggal 01 Juni 2006 atas nama H. Qomaruddin dengan Hj. Maslahah, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00966, Surat Ukur Nomor 00885/Gili Timur/2016, tanggal 07 November 2013, Luas 73 M2, yang terletak di Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, nama pemegang hak Nia Bella Damayantie, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, disamping bukti bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (orang) orang saksi yang didengar keterangan nya dibawah sumpah pada pokok nya sebagai berikut :

1. Saksi ABD. Mukti, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jeddih Utara 01, RT/RW 001/001, Desa Jeddih, Kecamatan Socah, Kecamatan Bangkalan;
 - Bahwa Pemohon adalah ibu dari anak yang bernama Nia Bella Damayantie, lahir di Bangkalan pada tanggal 06 Mei 2006, anak dari pernikahan antara Pemohon dengan H. Qomaruddin;
 - Bahwa saat ini Pemohon hendak menjaminkan sebidang tanah tersebut untuk kepentingan anak Pemohon yang bernama Nia Bella Damayantie namun hal tersebut terkendala karena anak Pemohon yang bernama Nia Bella Damayantie tersebut masih tergolong dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum tidaklah cakap dan oleh karenanya haruslah ditunjuk seorang wali;
 - Bahwa Pemohon selaku ibu adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak yang masih berusia dibawah umur tersebut;
 - Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Achmad Kusairi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 putusan nomor 144/Pdt.P/2023/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jeddih Utara 01, RT/RW 001/001, Desa Jeddih, Kecamatan Socah, Kecamatan Bangkalan;
- Bahwa Pemohon adalah ibu dari anak yang bernama Nia Bella Damayantie, lahir di Bangkalan pada tanggal 06 Mei 2006, anak dari pernikahan antara Pemohon dengan H. Qomaruddin;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak menjaminkan sebidang tanah tersebut untuk kepentingan anak Pemohon yang bernama Nia Bella Damayantie namun hal tersebut terkendala karena anak Pemohon yang bernama Nia Bella Damayantie tersebut masih tergolong dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum tidaklah cakap dan oleh karenanya haruslah ditunjuk seorang wali;
- Bahwa Pemohon selaku ibu adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak yang masih berusia dibawah umur tersebut;
- Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa - apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan diatas sumpah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak yang masih berusia dibawah umur dan memberi ijin kepada Pemohon terhadap anak Pemohon yang bernama Nia

Halaman 4 dari 7 putusan nomor 144/Pdt.P/2023/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bella Damayantie, yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan sebidang tanah tersebut untuk kepentingan anak Pemohon yang bernama Nia Bella Damayantie, maka untuk itu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, bahwa orang tua dari Nia Bella Damayantie adalah H. Qomaruddin dan Hj. Maslahah (bukti P-5), yang lahir di Bangkalan pada tanggal 06 Mei 2006 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa setelah di teliti lebih lanjut lagi ternyata benar anak dari Pemohon yang bernama Nia Bella Damayantie, masih bersekolah dan masih di bawah umur atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 BW / KUHPdata dan Stb.1931 No. 54 yang menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena itu anak Pemohon yang bernama Nia Bella Damayantie tersebut ternyata belum dewasa maka tidak dapat melakukan perbuatan hukum dan harus diwakilkan kepada orang tua atau wali yang ditunjuk untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan ibu kandung dari anak yang bernama Nia Bella Damayantie tersebut maka menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara otomatis Pemohon merupakan pemegang kekuasaan orang tua atas anaknya tersebut serta berhak dan wajib mewakili anak melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon yang terdapat dalam uraian positanya yang menyatakan supaya Pemohon ditetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak kandungnya Pemohon yang masih dibawah umur, menurut Hakim oleh

Halaman 5 dari 7 putusan nomor 144/Pdt.P/2023/PN Bkl.



karena Pemohon selaku orang tuanya berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas secara otomatis berhak dan wajib untuk mewakili anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga menurut Hakim lebih tepat apabila Pemohon dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan atas anak tersebut karena hal ini cakupannya lebih luas lagi yaitu masih pula berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam permohonan ini Hakim akan memberikan amar atau diktum penetapan dalam batas-batas kejadian materil yang tercantum dalam posita dan bersesuaian dengan yang dimintakan dalam petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan perbuatan hukum menjamin harta tidak bergerak, karena diantara ahli waris ada yang masih berusia dibawah umur yaitu anak kandung dari Pemohon, maka untuk melakukan perbuatan hukum tersebut anak Pemohon tidaklah cakap dan Pemohon selaku orang tua kandung dan pemegang kekuasaan atas anak tersebut dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, menyatakan bahwa, NIA BELLA DAMAYANTIE, lahir di Bangkalan pada tanggal 06 Mei 2006 adalah anak kandung dari Pemohon dan H. QOMARUDDIN yang masih berusia dibawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Menetapkan, menunjuk Pemohon HJ. MASLAHAH, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut;

Halaman 6 dari 7 putusan nomor 144/Pdt.P/2023/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi ijin kepada Pemohon HJ. MASLAHAH melakukan perbuatan hukum terhadap NIA BELLA DAMAYANTIE yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum Menjaminkan sertifikat tanah, yang terletak di Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.00966, Surat Ukur tanggal 24-06-2016, NO. 00885/Gili Timur/2016, luas 73 M2 atas nama NIA BELLA DAMAYANTIE Di Bank Rakyat Indonesia (BRI);
5. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,00 (Seratus dua puluh rupiah);

Demikian Penetapan ini dibuat pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 oleh Saya: Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: Muhammad Hamdi, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

Muhammad Hamdi, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

RINCIAN BIAYA

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
3. Sumpah	: Rp.	20.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
Total	: Rp	120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 putusan nomor 144/Pdt.P/2023/PN Bkl.